



**PUTUSAN**  
**Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Manumpak anak dari TD Pasaribu.**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 April 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan HBR Motik Komp Griya Asri Mandiri Blok N 5

Rt.

48/Rw. 9 Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar,  
Kota Palembang.

7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg. tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg. tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manumpak anak dari TD Pasaribu bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna merah merek Eksklusif.
  - 1 (satu) celana jeans warna biru merek Poin One.
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan Chanel.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Manumpak anak dari TD Pasaribu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Lidia Pasaribu anak dari TD Pasaribu datang kerumah ibunya yaitu saksi Damris anak dari Parnington bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat bertemu saksi Lidia melihat raut wajah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darmis sedih. Kemudian saksi Lidia menanyakan mengapa saksi Darmis sedih, lalu saksi Darmis menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih. Karena sebelumnya Terdakwa sering memukul saksi Darmis dan membuat keributan di rumah, saksi Lidia pun menebak bahwa yang membuat saksi Darmis sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 Wib. untuk memastikan lagi saksi Lidia pun mengatakan kepada saksi Darmis bahwa “*Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)*”. Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi Lidia. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Lidia sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah saksi Tulus anak dari TD Pasaribu bersama saksi Darmis untuk meleraikan. Saat berhasil dilekai saksi Lidia langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Lidia. Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi Lidia pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak Bin Ahmad Sofian yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Melihat itu saksi Lidia meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat diperjalanan tepatnya didepan JM Sukarami, Terdakwa menyuruh saksi Rozak untuk memberhentikan sepeda motornya dan terus mendekati saksi Lidia yang berada diatas sepeda motor. Melihat Terdakwa terus mendekat, saksi Lidia ketakutan dan berteriak meminta tolong. Karena saksi Lidia berteriak, Terdakwa pun takut dan memilih pergi. Setelah sampai di Polsek Sukarami saksi Lidia langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lidia mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan.

- Bahwa saksi Lidia dan Terdakwa adalah saudara kandung. Bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkotika yang mana sering marah tanpa alasan, dan sering memukul ibunya yaitu saksi Darmis karena tidak memberikan uang. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat memukul saksi Lidia.

- Bahwa dalam Visum et Repertum Nomor : 357 /My-Dir/EKS-SD-Pmh/III-23, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fransiska, sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Myria Palembang, dengan hasil pemeriksaan tubuh korban sebagai berikut: Luka memar dikelopak mata kanan bawah, mata kanan kemerahan.

Kesimpulan: luka memar dan mata kemerahan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lidia Pasaribu Anak dari TD Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Manumpak terhadap diri saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi datang kerumah ibu saksi yaitu saksi Damris di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, pada saat bertemu saksi melihat raut wajah ibu saksi sedih. Kemudian saksi menanyakan mengapa ibu saksi sedih, lalu ibu saksi menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih karena sebelumnya Terdakwa sering memukul ibu saksi dan membuat keributan dirumah, saksi pun menebak bahwa yang membuat ibu saksi sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB. untuk memastikan lagi saksi pun mengatakan kepada ibu saksi bahwa "Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)". Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah adik saksi yaitu saksi Tulus bersama ibu saksi untuk melerai. Saat berhasil dilerai saksi langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi. Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya lalu saksi meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan tepatnya didepan JM Sukarami, Terdakwa menyuruh saksi Rozak untuk memberhentikan sepeda motornya dan terus mendekati saksi yang berada diatas sepeda motor. Melihat Terdakwa terus mendekat, saksi ketakutan dan berteriak meminta tolong. Karena saksi berteriak, Terdakwa pun takut dan memilih pergi. Setelah sampai di Polsek Sukarami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan;

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah saudara kandung;

- Bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkotika yang mana sering marah tanpa alasan, dan sering memukul ibu saksi karena tidak memberikan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Damris Anak Parningotan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Manumpak terhadap saksi Lidia Pasaribu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Lidia Pasaribu datang kerumah saksi di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, pada saat bertemu saksi Lidia Pasaribu melihat raut wajah saksi. Kemudian saksi Lidia Pasaribu menanyakan mengapa saksi, lalu saksi menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih karena sebelumnya Terdakwa sering memukul saksi dan membuat keributan dirumah, saksi Lidia Pasaribu pun menebak bahwa yang membuat saksi sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB. untuk memastikan lagi saksi Lidia Pasaribu pun mengatakan kepada saksi bahwa "Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)". Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi Lidia Pasaribu, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Lidia Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah anak saksi lainnya yaitu saksi Tulus bersama saksi untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai. Saat berhasil dilelai saksi Lidia Pasaribu langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi. Lidia Pasaribu Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi Lidia Pasaribu pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya lalu saksi Lidia Pasaribu meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lidia Pasaribu mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkotika yang mana sering marah tanpa alasan, dan sering memukul saksi karena tidak memberikan uang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan

tidak keberatan;

**3. Saksi Tulus Anak dari TD Pasaribu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Manumpak terhadap saksi Lidia Pasaribu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Lidia Pasaribu datang kerumah ibu saksi yaitu sdr. Damris di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, pada saat bertemu saksi Lidia Pasaribu melihat raut wajah ibu saksi sedih. Kemudian saksi Lidia Pasaribu menanyakan mengapa ibu saksi sedih, lalu ibu saksi menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih karena sebelumnya Terdakwa sering memukul ibu saksi dan membuat keributan dirumah, saksi Lidia Pasaribu pun menebak bahwa yang membuat ibu saksi sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB. untuk memastikan lagi saksi Lidia Pasaribu pun mengatakan kepada ibu saksi bahwa "Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)". Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi Lidia Pasaribu, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Lidia Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah saksi yaitu bersama ibu saksi untuk melerai.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat berhasil dileraï saksi Lidia Pasaribu langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Lidia Pasaribu. Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi Lidia Pasaribu pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya lalu saksi Lidia Pasaribu meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lidia Pasaribu mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan;
- Bahwa saksi Lidia Pasaribu dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkotika yang mana sering marah tanpa alasan, dan sering memukul ibu saksi karena tidak memberikan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rozak Bin Ahmad Sofian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Manumpak terhadap saksi Lidia Pasaribu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. saksi yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dan melihat saksi Lidia Pasaribu meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan Terdakwa karena sudah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidia Pasaribu. Kemudian saksi memngantar saksi Lidia Pasaribu ke Polsek Sukarami. Saat diperjalanan tepatnya didepan JM Sukarami, Terdakwa menyuruh saksi untuk memberhentikan sepeda motornya dan terus mendekati saksi Lidia Pasaribu yang berada diatas sepeda motor. Melihat Terdakwa terus mendekat, saksi Lidia Pasaribu ketakutan dan berteriak meminta tolong. Karena saksi Lidia Pasaribu berteriak, Terdakwa pun takut dan memilih pergi. Setelah sampai di Polsek Sukarami saksi Lidia Pasaribu langsung melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lidia Pasaribu mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Lidia Pasaribu bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Lidia Pasaribu datang kerumah ibunya yaitu saksi Damris yang juga merupakan Ibu Terdakwa bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat bertemu saksi Lidia Pasaribu melihat raut wajah saksi Damris sedih. Kemudian saksi Lidia Pasaribu menanyakan mengapa saksi Damris sedih, lalu saksi Damris menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih. Karena sebelumnya Terdakwa sering memukul saksi Damris dan membuat keributan dirumah, saksi Lidia Pasaribu pun menebak bahwa yang membuat saksi Damris sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB., untuk memastikan lagi saksi Lidia Pasaribu pun mengatakan kepada saksi Damris bahwa "Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)". Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi Lidia Pasaribu. Kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Lidia Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah saksi Tulus bersama saksi Damris untuk meleraikan. Saat berhasil dileraikan saksi Lidia Pasaribu langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Lidia Pasaribu. Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi Lidia Pasaribu pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Kemudian saksi Lidia Pasaribu meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan tepatnya didepan JM Sukarami, Terdakwa menyuruh saksi Rozak untuk memberhentikan sepeda motornya dan terus mendekati saksi Lidia Pasaribu yang berada diatas sepeda motor. Melihat Terdakwa terus mendekat, saksi Lidia Pasaribu ketakutan dan berteriak meminta tolong. Karena saksi Lidia Pasaribu berteriak, Terdakwa pun takut dan memilih pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lidia Pasaribu mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan;

- Bahwa saksi Lidia Pasaribu dan Terdakwa adalah saudara kandung; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar kaos warna merah merek Eksklusif, 1 (satu) celana jeans warna biru merek Poin One dan 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan Chanel, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 586/Pen.Pid.Sita/2023/PN.Plg. tanggal 5 April 2023 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) Nomor : 357/My-Dir/EKS-SD-Pmh/III-23 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska dengan kesimpulan pemeriksaan : tubuh korban sebagai berikut: Luka memar dikelopak mata kanan bawah, mata kanan kemerahan;

Kesimpulan: luka memar dan mata kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.45 WIB. telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Lidia Pasaribu bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Lidia Pasaribu datang kerumah ibunya yaitu saksi Damris yang juga merupakan Ibu Terdakwa bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat bertemu saksi Lidia Pasaribu melihat raut wajah saksi Damris sedih. Kemudian saksi Lidia Pasaribu menanyakan mengapa saksi Damris sedih, lalu saksi Damris menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih. Karena sebelumnya Terdakwa sering memukul saksi Damris dan membuat keributan dirumah, saksi Lidia Pasaribu pun menebak bahwa yang membuat saksi Damris sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB., untuk memastikan lagi saksi Lidia Pasaribu pun mengatakan kepada saksi Damris bahwa "Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)". Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi Lidia Pasaribu. Kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Lidia Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah saksi Tulus bersama saksi Damris untuk meleraikan. Saat berhasil dileraikan saksi Lidia Pasaribu langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Lidia Pasaribu. Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi Lidia Pasaribu pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Kemudian saksi Lidia Pasaribu meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saat diperjalanan tepatnya didepan JM Sukarami, Terdakwa menyuruh saksi Rozak untuk memberhentikan sepeda motornya dan terus mendekati saksi Lidia Pasaribu yang berada diatas sepeda motor. Melihat Terdakwa terus mendekat, saksi Lidia Pasaribu ketakutan dan berteriak meminta tolong. Karena saksi Lidia Pasaribu berteriak, Terdakwa pun takut dan memilih pergi;
- Bahwa benar setelah sampai di Polsek Sukarami, saksi Lidia Pasaribu langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lidia Pasaribu mengalami luka memar dimata bagian sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi Lidia Pasaribu dan Terdakwa adalah saudara kandung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

1. Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Manumpak anak dari TD Pasaribu** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka”;**

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.*



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai arti Penganiayaan, akan tetapi para ahli hukum sependapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka atau merusak kesehatan. Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat termaksud telah terpenuhi, sehingga “maksud” si pelaku tidak harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB. saksi Lidia Pasaribu datang kerumah ibunya yaitu saksi Damris yang juga merupakan Ibu Terdakwa bertempat di Perumahan Griya Asri Mandiri Jl. HBR Motik Blok N.5 Rt. 48/Rw. 9 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat bertemu saksi Lidia Pasaribu melihat raut wajah saksi Damris sedih. Kemudian saksi Lidia Pasaribu menanyakan mengapa saksi Damris sedih, lalu saksi Damris menjawab bahwa ia tidak sedang bersedih. Karena sebelumnya Terdakwa sering memukul saksi Damris dan membuat keributan dirumah, saksi Lidia Pasaribu pun menebak bahwa yang membuat saksi Damris sedih adalah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB., untuk memastikan lagi saksi Lidia Pasaribu pun mengatakan kepada saksi Damris bahwa “Pasti gara-gara Tumpak (Terdakwa Manumpak)”. Mendengar namanya disebut Terdakwa pun turun dari lantai 2 dan langsung mendekati saksi Lidia Pasaribu. Kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Lidia Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali hingga memar kemerahan. Lalu saat Terdakwa akan memukul lagi, datanglah saksi Tulus bersama saksi Damris untuk melerai. Saat berhasil dilerai saksi Lidia Pasaribu langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, melihat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Lidia Pasaribu. Karena merasa diikuti oleh Terdakwa, saksi Lidia Pasaribu pergi melarikan diri dan melihat saksi Rozak yang saat itu sedang lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Kemudian saksi Lidia Pasaribu meminta pertolongan kepada saksi Rozak untuk diantar ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan tepatnya didepan JM Sukarami, Terdakwa menyuruh saksi Rozak untuk memberhentikan sepeda motornya dan terus mendekati saksi Lidia Pasaribu yang berada diatas sepeda motor. Melihat Terdakwa terus mendekat, saksi Lidia Pasaribu ketakutan dan berteriak meminta tolong. Karena saksi Lidia Pasaribu berteriak, Terdakwa pun takut dan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pergi sedangkan saksi Lidia Pasaribu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lidia Pasaribu menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) Nomor : 357 /My-Dir/EKS-SD-Pmh/III-23 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska dengan kesimpulan pemeriksaan : tubuh korban sebagai berikut: Luka memar dikelopak mata kanan bawah, mata kanan kemerahan; Kesimpulan: luka memar dan mata kemerahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Lidia Pasaribu Anak dari TD Pasaribu mengalami luka maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban Lidia

Pasaribu Anak dari TD Pasaribu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang tidak lain

adalah adik kandung saksi korban;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Manumpak anak dari TD Pasaribu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna merah merek Eksklusif.
  - 1 (satu) celana jeans warna biru merek Poin One.
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru bertuliskan Chanel.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Tommy Harizon, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.